

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini sedang gencar melakukan pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang harus didukung oleh pembiayaan yang memadai. Pembiayaan tersebut salah satunya berasal dari sektor pajak. Pada tahun 2018, Badan Pusat Statistik mengungkapkan bahwa penerimaan negara sebesar 81,37% berasal dari pajak, yaitu sekitar Rp1.548.485,00 milyar. Berdasarkan data tersebut membuktikan bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara dari tiga komponen sumber pendapatan yang menjadi pokok andalan diantaranya penerimaan sektor pajak, penerimaan sektor migas serta penerimaan sektor bukan pajak.

Menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 1 ayat (1):

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Bagi wajib pajak terutama perusahaan, pajak merupakan beban yang harus dibayar, tetapi bagi pemerintah pajak merupakan pendapatan yang harus diterima setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan negara. Sejalan dengan hal tersebut maka wajib pajak berupaya untuk menekan serendah mungkin perolehan laba dan likuiditasnya dengan menggunakan strategi yang disebut sebagai manajemen pajak. Manajemen pajak menurut Ridwan (2016) adalah

program yang dilakukan oleh perusahaan ketika melakukan efisiensi penyetoran pajak agar biaya pajak dapat ditekan sekecil mungkin tapi tidak melanggar undang-undang yang berlaku.

Meilinda dan Cahyonowati (2013) menyebutkan bahwa manajemen pajak ialah upaya perusahaan untuk menangani pembayaran pajak dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang sifatnya legal karena hanya melakukan penghematan terhadap pajak bukan penghindaran terhadap pajak. Bagi wajib pajak terutama badan, pajak perlakuannya tetap sebagai beban atau biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, manajer perusahaan dapat memilih strategi manajemen pajak yang bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang.

Adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan negara menyebabkan timbulnya perlawanan pajak. Menurut Waluyo (2010:13) perlawanan terhadap pajak dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi, dan perlawanan aktif berupa semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah dengan tujuan menghindari pajak. Manajemen pajak memiliki beberapa fungsi yang terdiri dari perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*), dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan yang bertujuan untuk memilih tindakan penghematan pajak yang dilakukan perusahaan. Salah satu strategi perencanaan pajak adalah

penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu cara mengurangi pajak secara legal dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum (*loophole*) dan tidak melanggar hukum perpajakan (Suandy, 2008).

Dilansir laman berita Nasional Kontan, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman diduga mengakali pajak demi mengurangi beban pajak perusahaan pada tahun 2014 hingga terjadi kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Sesuai penelusuran Direktorat Jenderal Pajak, perusahaan tersebut telah membuat penghindaran pajak dengan ditemukan pembengkakan biaya iklan dari tahun 2002-2006 mencapai kisaran Rp 566,84 milyar yang mengakibatkan penurunan penghasilan kena pajak sehingga setoran pajaknya mengecil.

Menekan serendah mungkin beban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar dapat memperoleh laba yang diharapkan pemilik perusahaan serta membayar pajak tepat waktu untuk meningkatkan nilai perusahaan merupakan tujuan dari manajemen pajak sebagaimana disebutkan oleh Olivia & Lusmeida (2015). Semakin besar penghasilan yang diterima, maka semakin besar pula pajak terutang. Maka, untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor perusahaan harus memperoleh laba maksimum dan meminimalkan beban pajak dalam batas yang dapat diterima dengan tidak melanggar aturan yang berlaku dengan menggunakan perencanaan pajak yang sesuai dan efisien, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba perusahaan (Pohan, 2013: 7).

Menurut Budiman dan Setiyono (2012), penghindaran pajak merupakan persoalan rumit dan unik, dimana memperbolehkan untuk dilakukan oleh wajib pajak tetapi disisi lain tidak diinginkan oleh negara. Seperti dimuat dalam laman berita Kompas, menyebutkan bahwa salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan menggantungkan hidup dari utang afiliasi yang diterima dari pemilik Singapura dalam bentuk pinjaman. Ketika utang diangsur, bunga dianggap dividen oleh pemilik di Singapura serta memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM dengan tarif PPh final 1% dan dua pemegang saham berkewarganegaraan Indonesia yang tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015. Hal ini dilakukan agar pemilik terhindar dari Pajak Penghasilan karena memiliki usaha di Indonesia.

Beberapa fenomena di atas menjadi bukti bahwa penerapan manajemen pajak di Indonesia masih kurang baik karena banyak melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan serta masih menjadi tugas utama pemerintah dalam memaksimalkan pembayaran pajak untuk kepentingan nasional salah satunya pada pembangunan infrastruktur. Jika penerapan manajemen pajak ini telah dilakukan dengan baik, maka kasus keberatan pajak tidak dapat terjadi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen pajak diantaranya ialah kompensasi manajemen, tata kelola perusahaan dan profitabilitas.

Kompensasi merupakan semua pendapatan berbentuk uang, barang langsung maupun tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan yang

diperoleh dari perusahaan. Selain itu, kompensasi juga digunakan manajemen untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan serta mengembangkan sistem dan mekanisme dalam suatu organisasi sehingga terbentuk suatu keseimbangan penerimaan antara individu dan organisasi (Sadewo, 2017). Tujuan kompensasi ialah untuk menyelaraskan tujuan pengelola perusahaan dengan tujuan pemilik perusahaan, serta memotivasi pengelola dan penasihat perusahaan (Bernad, 2011). Dalam penelitian Minnick dan Noga (2010), menyebutkan bahwa paket kompensasi sebagai salah satu upaya manajer untuk meningkatkan efisiensi pembayaran pajak perusahaan yang berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dan nilai pemegang saham dalam jangka panjang.

Menurut Irawan dan Farahmita (2012) kompensasi yang diberikan kepada manajemen yang sesuai ketentuan akan menjadi sebuah mekanisme penerapan manajemen pajak yang berpengaruh pada nilai perusahaan secara global dengan mengharapkan peningkatan kinerja dan transparansi perusahaan. Hanafi dan Harto (2014) menegaskan bahwa tingginya kompensasi eksekutif dapat meningkatkan penghindaran pajak perusahaan. Menurut Habibi (2015), kompensasi yang diberikan kepada manajer bertujuan untuk meningkatkan efisiensi aktivitas operasi perusahaan, salah satunya kinerja manajerial dalam kegiatan meminimalisir beban pajak. Sesuai teori sistem *self assessment*, bahwa pada dasarnya wajib pajak tidak secara sukarela melakukan kewajibannya dalam pembayaran pajak, maka perusahaan memberikan kompensasi untuk memotivasi manajer dalam memaksimalkan kompensasi yang mereka terima.

Pada era teknologi ini, tata kelola perusahaan menjadi hal yang menarik disebabkan adanya tuntutan untuk menjadikan sebuah organisasi lebih efisien dan efektif dalam menjalankan berbagai fungsinya, salah satunya dalam melakukan manajemen pajak perusahaan. Menurut Hanum dan Zulaikha (2013) tata kelola perusahaan merupakan suatu aturan yang menghasilkan kepercayaan antara pemilik (*principal*) dengan manajemen yang harus dilakukan oleh pihak manajemen untuk menjalankan perusahaan sebaik mungkin dan dapat menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara. Putri dkk, (2014) berpendapat bahwa tata kelola perusahaan ialah sebuah peraturan yang mengatur hubungan antara karyawan, pemegang saham, pemerintah, pihak kreditur, serta para pemegang kepentingan yang eksternal dan internal.

Menurut Meilinda dan Cahyonowati (2013) jumlah kompensasi dewan komisaris serta direksi, persentase komisaris independen dan jumlah dewan komisaris sebagai karakteristik tata kelola perusahaan akan memastikan bagaimana perusahaan mengaplikasikan manajemen pajak. Zulkarnaen (2015) menemukan bahwa komisaris independen, kompensasi manajemen eksekutif, investor institusional, berpengaruh secara simultan terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif. Meilinda dan Cahyonowati (2013) juga menemukan bahwa dewan komisaris, komisaris independen dan kompensasi berpengaruh positif terhadap CETR, namun komisaris independen berpengaruh negatif terhadap GETR. Sebaliknya, pada penelitian Novitasari (2016) menemukan bahwa jumlah dewan direksi, presentase komisaris independen, kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi, dan komite audit tidak

berpengaruh dalam manajemen pajak. Penelitian Hanum dan Zulaikha (2013) menunjukkan hal yang sama, bahwa karakteristik dari *corporate governance* (komisaris independen, komite audit dan investor institusional) tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR (*effective tax rate*).

Beberapa penelitian sebelumnya sudah membuktikan bahwa adanya hubungan, namun hasil yang ditunjukkan sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang konsisten mengenai penerapan beberapa karakteristik dari *corporate governance* dengan manajemen pajak. Oleh karena itu, penting untuk adanya pengembangan penelitian terhadap masalah ini, dengan menggunakan penilaian tata kelola perusahaan menggunakan indeks terhadap manajemen pajak.

Yuniati dkk (2017) menyebutkan jika penerapan tata kelola perusahaan dapat mendorong manajemen untuk berperilaku secara profesional, transparan, dan efisien. Dengan diterapkannya tata kelola perusahaan dapat membantu memberikan perlindungan efektif bagi para *stakeholder* dalam proses pengambilan keputusan termasuk keputusan perpajakan, tetapi di sisi lain perencanaan pajak bergantung pada dinamika tata kelola perusahaan dalam suatu perusahaan (Winata, 2014). Ketika dinamika tersebut tidak sesuai dengan tata kelola prinsip, serta tidak adanya pengawasan yang baik, maka perusahaan dapat saja meminimalkan beban pajak tetapi belum tentu sesuai dengan kebijakan perpajakan yang telah ditetapkan. Namun, sebaliknya jika penerapan tata kelola perusahaan sudah dilakukan dengan baik maka akan tercipta kinerja dan kebijakan perusahaan yang efektif dalam menentukan besaran tarif pajak efektif perusahaan.

Beberapa penelitian sebelumnya mencoba untuk mengkaitkan faktor kondisi keuangan perusahaan terhadap manajemen pajak, salah satunya ialah profitabilitas. Profitabilitas ialah salah satu pengukuran bagi kinerja sebuah perusahaan yang mana dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio salah satunya *return on assets* (ROA) yang mencerminkan performa keuangan perusahaan bahwa semakin tinggi nilai ROA maka performa keuangan perusahaan akan semakin baik. Perusahaan yang memperoleh laba dapat diasumsikan tidak melakukan penghindaran pajak karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya, namun tetap melakukan manajemen pajak untuk mengelola pembayaran pajaknya agar lebih efektif. Kurniasih dan Ratnasari (2013) serta Maharani dan Suardana membuktikan bahwasanya profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dalam mengoptimalkan penerimaan pajak negara, pemerintah mengeluarkan berbagai upaya dengan cara menurunkan tarif pajak badan yang semula 28% menjadi 25%, mengadakan program *sunset policy* tahun 2008 dan program pengampunan pajak tahun 2016, menyederhanakan pajak dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 yang disempurnakan dengan PP No.23 tahun 2018, serta mempermudah cara pembayaran dan pelaporan SPT dengan sistem *online*.

Kebijakan *tax amnesty* ditandai dengan disahkannya Undang-Undang No11 Tahun 2016, yaitu tentang Pengampunan Pajak pada tanggal 1 Juli 2016 oleh

Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo. Dengan disahkan undang-undang ini dan telah dilakukannya program pengampunan pajak pada tahun 2016-2017 diharapkan wajib pajak atau perusahaan pada khususnya akan lebih taat membayar pajak dan meminimalkan praktik penghindaran pajak pada perusahaan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara.

Namun menurut hasil penelitian Adam dkk (2017) menunjukkan bahwa program pengampunan pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak di Indonesia. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari 341 KPP yang tingkat efektivitas penerimaannya mencapai efektif hanya diraih oleh 53 KPP (16%) sedangkan sebanyak 288 KPP lainnya (84%) belum mencapai efektif. Sedangkan hasil penelitian Kartika, Nangoi, dan Lambey (2017) dalam Setyawan, Fajar Dwiki (2018) menyebutkan bahwa efektivitas penerimaan pengampunan pajak secara rata-rata tergolong “sangat efektif”. Seperti yang dilansir oleh laman berita Liputan 6, setelah dilakukannya program pengampunan pajak tahun 2017 meningkatkan penerimaan negara di bidang pajak mencapai 4,08% dibanding tahun sebelum dilaksanakannya pengampunan pajak. Sejalan dengan peningkatan tersebut, menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto penerimaan pajak negara terbesar berasal dari sektor manufaktur dengan capaian kontribusi hingga 31,8% pada tahun 2017. Capaian ini secara signifikan menjadi pengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia salah satunya melalui penyerapan tenaga kerja yang terus meningkat.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Putri (2014) dengan tata kelola perusahaan dan kompensasi manajemen sebagai variabel independennya

dan manajemen pajak sebagai variabel dependen serta perusahaan peserta pengampunan pajak sebagai fenomena penghapusan sanksi pajak yang diberikan pemerintah untuk perusahaan terkait. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Kompensasi Manajemen, Tata Kelola Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Sektor Non-Jasa Peserta Pengampunan Pajak yang Terdaftar di BEI**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompensasi manajemen berpengaruh terhadap manajemen pajak?
2. Apakah tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi manajemen terhadap manajemen pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan terhadap manajemen pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya ialah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris terkait pemberian kompensasi manajemen terhadap upaya meminimalkan beban pajak perusahaan.
- b. Memberikan bukti empiris terkait penerapan tata kelola perusahaan terhadap upaya meminimalkan beban pajak perusahaan.
- c. Memberikan bukti empiris terkait profitabilitas perusahaan terhadap upaya meminimalkan beban pajak perusahaan.
- d. Memberi tambahan literatur pada bidang akuntansi terkait kompensasi manajemen dan tata kelola perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, dapat meningkatkan kemampuan intelektual dalam menganalisis serta berguna untuk memperdalam ilmu akuntansi dan perpajakan yang telah dipelajari selama masa kuliah.
- b. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat memberikan saran dan masukan terkait efisiensi dalam meminimalkan beban pajak perusahaan.
- c. Bagi pendidikan, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi secara langsung dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

- d. Bagi akademisi, memberi pemahaman mengenai praktik manajemen pajak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia setelah program pengampunan pajak.
- e. Bagi pemerintah, agar mengetahui seberapa besar praktik manajemen pajak setelah program pengampunan pajak serta menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan dalam bidang perpajakan yang lebih baik lagi.